



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1956
TENTANG
PENYERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG PEKERJAANNYA
LANGSUNG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK YANG DIPUNGUT
OLEH JAWATAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memperhatikan : Kesimpulan Konperensi Jawatan Pajak yang diadakan di Jakarta dari tanggal 15 sampai 19 September 1955 mengenai mempergiatkan (intensifkan) pemungutan pajak;
- Menimbang : bahwa salah satu segi utama kebijaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mencapai anggaran belanja negara yang seimbang;
- bahwa upaya terpenting untuk menutup kekurangan anggaran belanja negara ialah melipat-gandakan penerimaan uang pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak dengan jalan pengenaan dan pemungutan yang teratur;
- bahwa kekurangan dalam anggaran belanja negara pada dewasa ini ada sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya maksud itu harus dapat dilaksanakan;
- bahwa untuk mencapai maksud itu dalam keadaan seperti sekarang dianggap perlu untuk sementara memberi dorongan sekuat-kuatnya kepada para pegawai yang bersangkutan supaya bekerja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa premi bilamana hasil kegiatan mereka dapat dipandang sebagai hal yang luar biasa :
- bahwa hasil seperti dimaksud itu dianggap tercapai bilamana dihitung dalam persenan penerimaan uang pajak untuk suatu tahun melebihi penerimaan yang direncanakan untuk tahun itu atau melebihi penerimaan untuk tahun sebelumnya;
- Mengingat : pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG PEKERJAANNYA LANGSUNG BERKENAN DENGAN PAJAK-PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH JAWATAN-PAJAK.

Pasal 1.

Apabila pada akhir sesuatu tahun-tahun ternyata bahwa jumlah penerimaan uang pajak sebenarnya yang dipungut oleh Jawatan Pajak dalam tahun itu paling sedikit 5% lebih daripada :

- a. penerimaan yang direncanakan untuk tahun itu, atau
- b. penerimaan sebenarnya dalam tahun-tahun sebelumnya.

maka Menteri Keuangan dapat memberikan suatu premi kegiatan kepada pegawai-pegawai yang patut menerimanya seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Yang berhak mendapat premi seperti dimaksud dalam pasal 1 ialah pegawai-pegawai yang bekerja pada :

- a. Jawatan Pajak,
- b. Jawatan Akuntan Pajak,
- c. Sekretariat Majelis pertimbangan pajak dan
- d. Direktorat Umum Iuran Negara sepanjang mereka langsung disertai pekerjaan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh jawatan pajak.

Pasal 3.

Pertimbangan apakah seorang pegawai patut untuk mendapat premi dan dalam hal ini berapa besar jumlahnya diberikan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Jawatan/Kepala Bagian yang ditunjuknya.

Pasal 4.

Premi diserahkan tiap-tiap triwulan sekali dalam tahun berikutnya tahun-tahun yang dimaksud pada permulaan pasal 1 peraturan Pemerintah ini dan berjumlah, jika dihitung sebulan, paling sedikit Rp. 100,- (seratus rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 5.

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan selanjutnya yang diperlukan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini yang dapat dinamakan "Peraturan Premi Jawatan Pajak", mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1956.
Presiden Republik Indonesia.

Ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan

Ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan
pada tanggal 2 Agustus 1956
Menteri Kehakiman

Ttd.

MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1956